BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pemberian kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA) pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) adalah Calon debitur terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pinjaman kepada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung, permohonan yang diajukan oleh calon debitur tersebut tidak dapat langsung disetujui dikarenakan ada beberapa proses pemeriksaan dan pengecekan data terlebih dahulu untuk diputuskan apakah permohonan tersebut dapat disetujui atau ditolak. Kemudian calon debitur harus mengikuti beberapa tahapan yang ada bila calon debitur akan mengajukan permohonan peminjaman harus melakukan prosedur dengan memenuhi persyaratan peminjaman yang telah ditetapkan.
2. Masalah Yang Dihadapi Dalam Melakukan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung adalah Pemulihan ekonomi yang terus membaiknya kepercayaan masyarakat merupakan faktor pemicu pesatnya konsumsi akan barang kebutuhan. Oleh

karena itu masyarakat banyak yang menginginkan fasilitas pemberian kredit ini sehingga ada beberapa yang menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung antara lain seperti data yang diberikan oleh calon debitur kurang lengkap, *fotocopy* yang diberikan oleh calon debitur kurang jelas, terjadinya pemberian emas palsu yang diberikan oleh calon debitur, keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya.

3. Usaha Yang Dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Terjadi Dalam Melakukan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung adalah sebagai berikut, dalam hal pemberian data yang calon debitur berikan kurang lengkap, maka PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung akan meminta ulang data-data tersebut. Fotocopy syarat pemberian kredit angsuran sistem gadai yang kurang lengkap diatasi dengan cara meminta ulang fotocopy kepada calon debitur yang bersangkutan. Pemeriksaan emas yang diberikan oleh calon debitur akan lebih teliti sehingga untuk calon debitur yang sengaja memberikan emas palsu maka tidak akan mendapatkan fasilitas pemberian kredit dan untuk menanggulangi masalah keterlambatan pembayaran nasabah tiap bulannya, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) akan menegakan sanksi administrasi berupa denda dari setiap jumlah yang terutang di setiap hari keterlambatan.

5.2 Saran

Pada dasarnya pelaksanaan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung sudah berjalan dengan baik, namun beberapa saran dari penulis kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. Diantaranya yaitu :

1. Untuk menghindari agar tidak terjadi masalah dalam pemberian kredit, salah satunya atas keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran, sebaiknya perusahaan menetapkan atau melaksanakan *survey* kepada nasabah agar perusahaan mengetahui dan dapat memiliki hak untuk memantau jalannya atas pembayaran nasabah dan pada akhirnya tidak akan menimbulkan kredit macet.
2. Untuk menyelesaikan masalah pemberian emas palsu, sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan ketelitian dalam melakukan taksiran terhadap barang jaminan yang akan digadaikan, sehingga tidak akan terjadi kembali dengan masalah tersebut.